



PUTUSAN

Nomor 1493/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. Rofiq Abdullah Bin Abdullah**
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/tgl Lahir : 48 Tahun / 14 September 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Putat Jaya Barat 6-B No.20 Rt.02 Rw.11 Kelurahan Putat Ja
Kecamatan Sawahan Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli bangunan
Pendidikan : SMP
Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1493/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1493/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rofiq Abdullah Bin Abdullah** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Rofiq Abdullah Bin Abdullah** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bendel dokumen pelaporan penjualan toko Premium Cell.
 - 1 buah flashdisk sandisk warna merah 16 GB berisi rekaman video CCTV.
 - 1 buah wadah keranjang warna hijau.
 - 1 buah wadah keranjang warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Arif Priyatmoko.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon kepada Majelis agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **M. Rofiq Abdullah Bin Abdullah** bersama-sama dengan Anang (DPO) pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Toko Premium Cell Jl.Ngagel No.3 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dan jam 12.05 Wib bertempat di Toko Premium Cell Jl.Bratang Gedé No.120 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang se
bagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bahwa Terdakwa Sdr.Anang (DPO) telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain lalu sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dan Sdr.Anang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah maroon menuju Toko Premium Cell Jl.Ngagel No.3 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya lalu sesampainya ditempat tujuan Sdr.Anang berpura-pura membeli voucher pulsa dan chasing handphone untuk mengalihkan perhatian karyawan toko lalu Terdakwa mendekati etalase mengambil rak warna merah muda kemudian tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Wahyu Arif Priyatmoko langsung mengambil Voucher pulsa sebanyak 161 dengan total harga Rp.7.906.000,- selanjutnya Terdakwa memasukkan 161 voucher pulsa kedalam saku bajunya lalu meletakkan keranjang warna merah muda dilantai depan kemudian Terdakwa dan Sdr.Anang pergi dari Toko tersebut tanpa melakukan pembayaran;

Bahwa Terdakwa dan Sdr.Anang dihari yang sama jam 12.05 Wib mengulangi lagi perbuatannya berhenti di Toko Premium Cell Jl.Bratang Gede No.120 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya selanjutnya dengan cara yang sama tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Wahyu Arif Priyatmoko kemudian Terdakwa mengambil voucher pulsa sebanyak 171 dengan total harga Rp.6.828.000,- lalu Terdakwa meletakkan Kembali rak warna hijau kedalam etalase selanjutnya Terdakwa dan Sdr.Anang pergi meninggalkan toko tanpa melakukan pembayaran;

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Wahyu Arif Priyatmoko mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.14.734.000,- (Empat belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1. Wahyu Arif Priyatmoko

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 12:00 WIB telah terjadi pencurian di Toko Premium Cell milik Saksi di Jalan Ngagel No. 3 Surabaya, dan pelaku berhasil mengambil 161 Voucher pulsa

Halaman 3 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kerugian total Rp.7.906.000,00(tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah)

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12:05 WIB, terjadi lagi pencurian di Toko Premium Cell milik Saksi di Jalan Bratang Gede No. 120 Surabaya dan pelaku berhasil mengambil 171 Voucher pulsa dengan kerugian total Rp.6.828.000,00(enam juta delapan ratus duapuluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa bersama temannya sebagai pelaku yang mengambil voucher pulsa tersebut setelah saksi melihat rekaman CCTV baik yang ada di toko Toko Premium Cell milik Saksi di Jalan Ngagel No. 3 Surabaya dan di Toko Premium Cell milik Saksi di Jalan Bratang Gede No. 120 Surabaya;
- Bahwa menurut keterangan dari karyawan Saksi di kedua toko tersebut, teman Terdakwa berpura-pura akan mengisi pulsa serta akan membeli chasing HP, dan Terdakwa kemudian mengambil voucher pulsa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.14.734.000,- (Empat belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi 2. **Graceka Arfin Tania**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 12:00 WIB telah terjadi pencurian di Toko Premium Cell tempat Saksi bekerja yang berlokasi di Jalan Ngagel No. 3 Surabaya, dan pelaku berhasil mengambil 161 Voucher pulsa dengan nilai total Rp.7.906.000,00(tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian teman Terdakwa berpura-pura akan mengisi pulsa serta akan membeli chasing HP, dan Terdakwa kemudian mengambil voucher pulsa tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa bersama temannya sebagai pelaku yang mengambil voucher pulsa tersebut setelah saksi melihat rekaman CCTV yang ada di toko Toko Premium Cell tempat Saksi bekerja di Jalan Ngagel No. 3 Surabaya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 4 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 3. **Muhammad Rifky Alieffiansyah**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 12:05 WIB telah terjadi pencurian di Toko Premium Cell tempat Saksi bekerja yang berlokasi di Jalan Bratang Gede No. 120 Surabaya dan pelaku berhasil mengambil 171 Voucher pulsa dengan kerugian total Rp.6.828.000,00(enam juta delapan ratus duapuluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian teman Terdakwa berpura-pura akan mengisi pulsa serta akan membeli chasing HP, dan Terdakwa kemudian mengambil voucher pulsa tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa bersama temannya sebagai pelaku yang mengambil voucher pulsa tersebut setelah saksi melihat rekaman CCTV yang ada di toko Toko Premium Cell tempat Saksi bekerja di Jalan Ngagel No. 3 Surabaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Rofiq Abdullah Bin Abdullah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 12:00 WIB bertempat di Toko Premium Cell di Jalan Ngagel No. 3 Surabaya, Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Anang berhasil mengambil 161 Voucher pulsa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dengan cara teman Terdakwa yang bernama Anang berpura-pura akan mengisi pulsa serta akan membeli chasing HP dengan maksud untuk mengalihkan perhatian karyawan toko, dan Terdakwa kemudian berhasil mengambil voucher pulsa tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 12:05 WIB, Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Anang bertempat di Toko Premium Cell di Jalan Bratang Gede No. 120 Surabaya berhasil mengambil 171 Voucher pulsa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dengan cara yang sama, yaitu, teman Terdakwa yang bernama Anang berpura-pura akan mengisi pulsa serta akan membeli chasing HP dengan maksud untuk mengalihkan perhatian karyawan



toko, dan Terdakwa kemudian berhasil mengambil voucher pulsa tersebut;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil Voucher HP tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian HP sebanyak 3(tiga) kali dan dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika sebanyak 1(satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel dokumen pelaporan penjualan toko Premium Cell;
- 1 (satu) Flashdisk Sandisk warna merah 16 Giga berisi rekaman video CCTV;
- 1 (satu) buah wadah keranjang warna hijau;
- 1 (satu) buah wadah keranjang warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 12:00 WIB bertempat di Toko Premium Cell di Jalan Ngagel No. 3 Surabaya, Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Anang berhasil mengambil 161 Voucher pulsa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, yaitu, Saksi **Wahyu Arif Priyatmoko**;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 12:05 WIB, Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Anang bertempat di Toko Premium Cell di Jalan Bratang Gede No. 120 Surabaya berhasil mengambil 171 Voucher pulsa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, yaitu, Saksi **Wahyu Arif Priyatmoko**;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan cara yang sama, yaitu, teman Terdakwa yang bernama Anang berpura-pura akan mengisi pulsa serta akan membeli chasing HP dengan maksud untuk mengalihkan perhatian karyawan toko, yaitu, Saksi **Graceka Arfin Tania** yang bekerja di Toko Premium Cell di Jalan Ngagel No. 3 Surabaya, dan Saksi **Muhammad Rifky Alieffiansyah**, yang bekerja di Toko Premium Cell di Jalan Bratang Gede No. 120 Surabaya, sehingga Terdakwa berhasil mengambil voucher pulsa di kedua toko tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama temannya sebagai pelaku yang mengambil voucher pulsa tersebut terlihat jelas dalam rekaman CCTV yang ada di kedua Toko Premium Cell tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **Wahyu Arif Priyatmoko** mengalami kerugian total sebesar Rp.14.734.000,- (Empat belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, Jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek hukum atau dalam perkara ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **M. Rofiq Abdullah Bin Abdullah** dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi.

Ad.2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya secara melawan hukum dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 12:00 WIB bertempat di Toko Premium Cell di Jalan Ngagel No. 3 Surabaya, Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Anang berhasil mengambil 161 Voucher kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 12:05 WIB, Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Anang bertempat di Toko Premium Cell di Jalan Bratang Gede No. 120 Surabaya berhasil mengambil 171 Voucher pulsa, dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, yaitu, Saksi **Wahyu Arif Priyatmoko**;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yang sama, yaitu, teman Terdakwa yang bernama Anang berpura-pura akan mengisi pulsa serta akan membeli chasing HP dengan maksud untuk mengalihkan perhatian karyawan toko, yaitu, Saksi **Graceka Arfin Tania** yang bekerja di Toko Premium Cell di Jalan Ngagel No. 3 Surabaya, dan Saksi **Muhammad Rifky Alieffiansyah**, yang bekerja di Toko Premium Cell di Jalan Bratang Gede No. 120 Surabaya, sehingga Terdakwa berhasil mengambil voucher pulsa di kedua toko tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama temannya sebagai pelaku yang mengambil voucher pulsa tersebut terlihat jelas dalam rekaman CCTV yang ada di kedua Toko Premium Cell tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **Wahyu Arif Priyatmoko** mengalami kerugian total sebesar Rp.14.734.000,- (Empat belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu secara berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam unsur kedua di atas, yaitu, sebagaimana keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti hasil rekaman CCTV, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa lakukan bersama temannya yang bernama Anang yang berperan untuk mengalihkan perhatian karyawan toko dengan cara berpura-pura akan mengisi pulsa serta akan membeli chasing HP, sehingga Terdakwa dengan leluasa mengambil voucher HP, tanpa diketahui karyawan toko, yaitu, Saksi **Graceka Arfin Tania** yang bekerja di Toko Premium Cell di Jalan Ngagel No. 3 Surabaya, dan Saksi **Muhammad Rifky Alieffiansyah**;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama rekannya yang bernama Anang melakukan perbuatannya secara berlanjut, yaitu, pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 12:00 WIB bertempat di Toko Premium Cell di Jalan Ngagel No. 3 Surabaya, Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Anang berhasil mengambil 161 Voucher kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 12:05 WIB, Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Anang bertempat di Toko Premium Cell di Jalan Bratang Gede No. 120 Surabaya berhasil mengambil 171 Voucher pulsa, dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, yaitu, Saksi **Wahyu Arif Priyatmoko**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, Jo pasal 64 ayat(1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan penjatuan pidana penjara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah dipandang patut dan adil karena Terdakwa telah beberapa kali menjalani pidana namun belum menampakkan rasa jera;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bendel dokumen pelaporan penjualan toko Premium Cell;
- 1 (satu) Flashdisk Sandisk warna merah 16 Giga berisi rekaman video CCTV;
- 1 (satu) buah wadah keranjang warna hijau;
- 1 (satu) buah wadah keranjang warna merah;

Oleh karena seluruhnya merupakan milik Saksi **Wahyu Arif Priyatmoko**, maka akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 3(tiga) kali dan tindak pidana Narkotika sebanyak 1(satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, Jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rofiq Abdullah Bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam penahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 Putusan Nomor 1493/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen pelaporan penjualan toko Premium Cell;
- 1 (satu) Flashdisk Sandisk warna merah 16 Giga berisi rekaman video CCTV;
- 1 (satu) buah wadah keranjang warna hijau;
- 1 (satu) buah wadah keranjang warna merah;

Dikembalikan pada Saksi Wahyu Arif Priyatmoko;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **1 Oktober 2024**, oleh kami, **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Gede Suarditha, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iyut Pandu Risdianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Siska Christina, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H.,M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.